



**PERATURAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 5 TAHUN 2015



TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6192 Tahun 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Menteri Dalam Negeri telah menetapkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 3.876.020.088.000,-
2. Belanja	<u>Rp. 3.898.590.557.000,-</u> (-)
(Defisit)	(Rp. 22.570.469.000,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 82.570.469.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 60.000.000.000,-</u> (-)
Pembiayaan netto	Rp. 22.570.469.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah	Rp. 966.858.995.000,-
b. Dana perimbangan	Rp. 2.864.659.141.000,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 44.501.952.000,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah	Rp. 721.405.575.500,-
b. Retribusi daerah	Rp. 32.225.453.000,-

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 86.252.500.000,-
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 126.975.466.500,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp. 82.519.883.000,-
- b. Dana Alokasi Umum Rp. 1.337.091.848.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus Rp. 1.445.047.410.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah Rp. 10.663.129.000,-
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 33.838.823.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.439.587.700.000,-
- b. Belanja Langsung Rp. 1.459.002.857.000,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai Rp. 566.465.571.200,-
- b. Belanja hibah Rp. 1.458.913.750.000,-
- c. Belanja bantuan sosial Rp. 21.830.000.000,-
- d. Belanja bagi hasil Rp. 357.699.133.800,-
- e. Belanja bantuan keuangan Rp. 24.679.245.000,-
- f. Belanja tidak terduga Rp. 10.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai Rp. 107.314.681.254,-
- b. Belanja barang dan jasa Rp. 655.805.837.221,-
- c. Belanja Modal Rp. 695.882.338.525,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 82.570.469.000,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 60.000.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 75.000.000.000,-
 - b. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman Rp. 7.570.469.000,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah Rp. 60.000.000.000,-

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan pendanaan terhadap keadaan darurat, dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - c. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi secara berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD Tahun Anggaran 2016;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2016;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2016;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2016;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2016;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2016;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2016;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2015

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Desember 2015

W. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS SISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 005
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : (1/2016)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI NTT

NOMOR : 5 Tahun 2015

TANGGAL : 28 Desember 2015

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

Halaman : 8

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	3.876.020.088.000,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	966.858.995.000,00
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	721.405.575.500,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	32.225.453.000,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	86.252.500.000,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	126.975.466.500,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.864.659.141.000,00
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	82.519.883.000,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.337.091.848.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.445.047.410.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.501.952.000,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	10.663.129.000,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	33.838.823.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.876.020.088.000,00
2.	BELANJA DAERAH	3.898.590.557.000,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.439.587.700.000,00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	566.465.571.200,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	1.458.913.750.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	21.830.000.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	357.699.133.800,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	24.679.245.000,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.459.002.857.000,00



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.314.681.254,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	655.805.837.221,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	695.882.338.525,00
	JUMLAH BELANJA	3.898.590.557.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.570.469.000,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	22.570.469.000,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	82.570.469.000,00
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	75.000.000.000,00
3.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.570.469.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.570.469.000,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.000.000.000,00
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	60.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	60.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	22.570.469.000,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-



FRANS LEBU RAYA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2016

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN WAJIB	3.866.171.610.000,00	2.347.617.105.000,00	1.239.158.425.700,00	3.586.775.530.700,00
1.01.	PENDIDIKAN	300.000.000,00	24.466.753.000,00	45.487.782.300,00	69.954.535.300,00
1.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300.000.000,00	24.466.753.000,00	45.487.782.300,00	69.954.535.300,00
1.02.	KESEHATAN	90.735.000.000,00	97.214.112.000,00	223.469.288.900,00	320.683.400.900,00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	735.000.000,00	19.990.043.000,00	78.918.222.000,00	98.908.265.000,00
1.02.02.	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	90.000.000.000,00	77.224.069.000,00	144.551.066.900,00	221.775.135.900,00
1.03.	PEKERJAAN UMUM	1.692.988.750,00	36.178.869.000,00	390.415.407.800,00	426.594.276.800,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum	1.692.988.750,00	36.178.869.000,00	390.415.407.800,00	426.594.276.800,00
1.04.	PERUMAHAN	-	-	-	-
1.05.	PENATAAN RUANG	-	-	-	-
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	-	16.719.130.000,00	53.355.861.000,00	70.074.991.000,00
1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	8.382.387.000,00	47.147.591.000,00	55.529.978.000,00
1.06.02.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	4.172.085.000,00	2.636.146.000,00	6.808.231.000,00
1.06.03.	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	4.164.658.000,00	3.572.124.000,00	7.736.782.000,00
1.07.	PERHUBUNGAN	486.475.000,00	12.683.464.000,00	19.006.207.000,00	31.689.671.000,00
1.07.01.	Dinas Perhubungan	486.475.000,00	12.683.464.000,00	19.006.207.000,00	31.689.671.000,00
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000,00	6.919.289.000,00	5.137.488.000,00	12.056.777.000,00
1.08.01.	Badan Lingkungan Hidup Daerah	150.000.000,00	6.919.289.000,00	5.137.488.000,00	12.056.777.000,00
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	-	-
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	4.828.940.000,00	4.301.687.000,00	9.130.627.000,00
1.11.01.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	4.828.940.000,00	4.301.687.000,00	9.130.627.000,00
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	-	-	-	-
1.13.	SOSIAL	400.000.000,00	19.498.433.000,00	29.488.038.900,00	48.986.471.900,00
1.13.01.	Dinas Sosial	400.000.000,00	19.498.433.000,00	29.488.038.900,00	48.986.471.900,00
1.14.	KETENAGAKERJAAN	80.000.000,00	14.555.124.000,00	10.158.857.000,00	24.713.981.000,00
1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80.000.000,00	14.555.124.000,00	10.158.857.000,00	24.713.981.000,00
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	100.000.000,00	7.847.887.000,00	9.287.927.000,00	17.135.814.000,00
1.15.01.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	100.000.000,00	7.847.887.000,00	9.287.927.000,00	17.135.814.000,00
1.16.	PENANAMAN MODAL	-	4.180.388.000,00	18.845.759.000,00	23.026.147.000,00
1.16.01.	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	-	4.180.388.000,00	18.845.759.000,00	23.026.147.000,00
1.17.	KEBUDAYAAN	-	-	-	-
1.18.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	210.000.000,00	10.290.445.000,00	12.038.124.000,00	22.328.569.000,00
1.18.01.	Dinas Pemuda dan Olahraga	210.000.000,00	10.290.445.000,00	12.038.124.000,00	22.328.569.000,00
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	-	18.823.689.000,00	13.606.146.900,00	32.429.835.900,00
1.19.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	5.504.610.000,00	3.699.305.900,00	9.203.915.900,00
1.19.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	8.960.315.000,00	4.535.816.000,00	13.496.131.000,00
1.19.03.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	4.358.764.000,00	5.371.025.000,00	9.729.789.000,00
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	3.771.938.346.250,00	2.036.414.411.000,00	372.831.638.900,00	2.409.246.049.900,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.20.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	19.614.984.000,00	-	19.614.984.000,00
1.20.02.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	1.804.557.000,00	-	1.804.557.000,00
1.20.03.01.	Biro Umum	150.000.000,00	54.746.831.200,00	169.257.247.000,00	224.004.078.200,00
1.20.03.02.	Biro Keuangan	3.024.859.320.750,00	1.873.122.128.800,00	17.642.453.000,00	1.890.764.581.800,00
1.20.03.03.	Biro Hukum	-	-	3.363.072.000,00	3.363.072.000,00
1.20.03.04.	Biro Organisasi	-	-	2.600.297.000,00	2.600.297.000,00
1.20.03.05.	Biro Administrasi Pembangunan	-	-	5.598.278.000,00	5.598.278.000,00
1.20.03.06.	Biro Perekonomian	-	-	3.897.810.000,00	3.897.810.000,00
1.20.03.07.	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	7.988.622.000,00	7.988.622.000,00
1.20.03.08.	Biro Pemerintahan	-	-	2.891.457.000,00	2.891.457.000,00
1.20.03.09.	Biro Hubungan Masyarakat	-	-	8.003.785.000,00	8.003.785.000,00
1.20.04.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	11.435.399.000,00	55.335.176.000,00	66.770.575.000,00
1.20.05.	Inspektorat	-	8.325.070.000,00	9.679.688.000,00	18.004.758.000,00
1.20.06.	Kantor Penghubung	350.000.000,00	-	5.208.579.000,00	5.208.579.000,00
1.20.07.	Dinas Pendapatan dan Aset Daerah	728.679.025.500,00	45.055.038.000,00	45.123.759.900,00	90.178.797.900,00
1.20.08.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	17.900.000.000,00	9.524.528.000,00	20.491.857.000,00	30.016.385.000,00
1.20.09.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	2.891.899.000,00	2.010.531.000,00	4.902.430.000,00
1.20.10.	Sekretariat Dewan KORPRI	-	2.559.291.000,00	2.686.842.000,00	5.246.133.000,00
1.20.11.	Badan Kepegawaian Daerah	-	7.334.685.000,00	11.052.185.000,00	18.386.870.000,00
1.21.	KETAHANAN PANGAN	-	9.512.930.000,00	7.758.994.000,00	17.271.924.000,00
1.21.01.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	-	9.512.930.000,00	7.758.994.000,00	17.271.924.000,00
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	16.000.000,00	5.679.759.000,00	9.336.410.000,00	15.016.169.000,00
1.22.01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	16.000.000,00	5.679.759.000,00	9.336.410.000,00	15.016.169.000,00
1.23.	STATISTIK	-	-	-	-
1.24.	KEARSIPAN	-	4.510.223.000,00	2.468.845.000,00	6.979.068.000,00
1.24.01.	Badan Arsip	-	4.510.223.000,00	2.468.845.000,00	6.979.068.000,00
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.800.000,00	9.513.914.000,00	7.969.037.000,00	17.482.951.000,00
1.25.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.800.000,00	6.518.949.000,00	3.864.145.000,00	10.383.094.000,00
1.25.02.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	-	1.751.894.000,00	2.757.133.000,00	4.509.027.000,00
1.25.03.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	-	1.243.071.000,00	1.347.759.000,00	2.590.830.000,00
1.26.	PERPUSTAKAAN	40.000.000,00	7.779.345.000,00	4.194.926.000,00	11.974.271.000,00
1.26.01.	Badan Perpustakaan Daerah	40.000.000,00	7.779.345.000,00	4.194.926.000,00	11.974.271.000,00
2.	URUSAN PILIHAN	9.848.478.000,00	91.970.595.000,00	219.844.431.300,00	311.815.026.300,00
2.01.	PERTANIAN	5.070.478.000,00	46.111.921.000,00	95.007.681.000,00	141.119.602.000,00
2.01.01.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.070.478.000,00	30.809.512.000,00	55.917.107.000,00	86.726.619.000,00
2.01.02.	Dinas Peternakan	4.000.000.000,00	15.302.409.000,00	39.090.574.000,00	54.392.983.000,00
2.02.	KEHUTANAN	85.000.000,00	7.799.432.000,00	19.331.916.000,00	27.131.348.000,00
2.02.01.	Dinas Kehutanan	85.000.000,00	6.517.701.000,00	14.355.195.000,00	20.872.896.000,00
2.02.02.	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	-	1.281.731.000,00	4.976.721.000,00	6.258.452.000,00
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	250.000.000,00	7.476.473.000,00	28.827.344.700,00	36.303.817.700,00
2.03.01.	Dinas Pertambangan dan Energi	250.000.000,00	7.476.473.000,00	28.827.344.700,00	36.303.817.700,00
2.04.	PARIWISATA	400.000.000,00	6.800.341.000,00	17.739.147.000,00	24.539.488.000,00
2.04.01.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	400.000.000,00	6.800.341.000,00	17.739.147.000,00	24.539.488.000,00
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.721.000.000,00	12.848.832.000,00	45.495.739.600,00	58.344.571.600,00
2.05.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.721.000.000,00	12.848.832.000,00	45.495.739.600,00	58.344.571.600,00

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
2.06.	PERDAGANGAN	-	-	-	-
2.07.	INDUSTRI	322.000.000,00	10.933.596.000,00	13.442.603.000,00	24.376.199.000,00
2.07.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	322.000.000,00	10.933.596.000,00	13.442.603.000,00	24.376.199.000,00
2.08.	KETRANSMIGRASIAN	-	-	-	-
Jumlah		3.876.020.088.000,00	2.439.587.700.000,00	1.459.002.857.000,00	3.898.590.557.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(22.570.469.000)			

Kode	Uraian	Pembiayaan			SILPA TAB Netto
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN WAJIB	82.570.469.000,00	60.000.000.000,00	22.570.469.000,00	-
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	82.570.469.000,00	60.000.000.000,00	22.570.469.000,00	-
	Biro Keuangan	82.570.469.000,00	60.000.000.000,00	22.570.469.000,00	-




 W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



 FRANS LEBU RAYA